

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA  
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 51/PL.01.7-Kpt/3210/Sek-Kab/III/2019, 4 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat KPU Republik Indonesia Nomor 400/PL.02.6-Und/06/KPU/III/2019, KPU Kabupaten harus menetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, penunjukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2019.